



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili dalam perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

XXXX BIN XXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pensiunan TNI-AD, tempat kediaman di Dusun XXXX Gampong XXXX Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, selaku Penggugat;

melawan

XXXX BINTI XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I/II, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun XXXX Gampong XXXX, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Weri Siswanto BAD, S.H.I, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 April 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan Gugatan Harta Bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bpd., secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 16 Maret 2021 sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXXX/AC/2021/MS.Bpd yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Pasal 3

Bahwa selama perkawinan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, yang berada di Desa XXXX Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX Tahun 2012, atas nama XXXX dan XXXX, selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERTAMA;
2. Sebidang tanah dengan luas tanah kurang lebih 500 m², yang berada di Desa XXXX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor XXX/SS/2007, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah XXX (25 m)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah XXX (20 m)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXX (25 m)
 - Sebelah Barat berbatasan jalan baru (20 m)

selanjutnya disebut sebagai OBJEK KEDUA;

3. Mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik, dengan nomor kendaraan bermotor BK XXXX OC, selanjutnya disebut sebagai OBJEK KETIGA;
4. Sepeda motor merk NMax dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXX EAH, selanjutnya disebut sebagai OBJEK KEEMPAT;
5. Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXX CE, selanjutnya disebut sebagai OBJEK KELIMA;
6. Sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXXCE, selanjutnya disebut sebagai OBJEK KEENAM;

Pasal 4

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 (tiga) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu untuk OBJEK PERTAMA dan OBJEK KEDUA, dibagi dengan ketentuan bagian untuk PIHAK PERTAMA adalah 2 (dua) bagian dari bagian PIHAK KEDUA (2 : 1). Cara pembagian kedua objek tersebut, dilakukan dengan cara penjualan, dimana baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA bisa melakukan penjualan masing-masing dan hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan tersebut;
2. Bahwa nilai minimal penjualan kedua objek tersebut (OBJEK PERTAMA dan OBJEK KEDUA) adalah minimal sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan nilai jual minimal OBJEK PERTAMA adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai jual minimal OBJEK KEDUA adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Terkait dengan OBJEK KETIGA (mobil Toyota Agya warna abu-abu metalik, dengan nomor kendaraan bermotor BK XXXX OC) dan OBJEK KEEMPAT (sepeda motor merk NMax dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXX EAH), oleh karena kedua objek tersebut telah dijual untuk kepentingan anak angkat Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut telah dianggap selesai dan tidak akan dipermasalahkan serta tidak akan ada lagi tuntutan apapun di kemudian hari;
4. Terkait dengan OBJEK KELIMA (sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXX CE), maka objek tersebut menjadi hak bagian milik PIHAK PERTAMA;
5. Terkait dengan OBJEK KEENAM (sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor kendaraan bermotor BL XXXXCE), maka objek tersebut menjadi hak bagian milik PIHAK KEDUA;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Pasal 5

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat, jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, ternyata kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 4 (empat) di atas, maka PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA, masing-masing dapat mengajukan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) tersebut di atas, setelah dikurangi seluruh biaya yang timbul akibat permohonan eksekusi yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Pasal 6

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi kesepakatan perdamaian ini. Dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan atau tuntutan apapun di kemudian hari;

Pasal 7

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju surat perjanjian perdamaian ini dituangkan dalam putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskankan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Nawawi, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.H.I. dan Renata Amalia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 49/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal tertanggal 26 Maret 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Nawawi, S.H.I.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Weri Siswanto BAD, S.H.I

Renata Amalia, S. H.I

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.49/Pdt.G/2024/MS.Bpd